

PEMBENTUKAN – SATGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

Kpt 001/PW.01/6311/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 006/PW.01/6311/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/ SDM.05.5/ 04/2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PerPres No. 54 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB No 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt Sekretaris Jenderal KPU RI No. 12/ SDM.05.5/ 04/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 006/PW.01/6311/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2022.
 - Lamp. : 3 hlm.